

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jongkong Tahun 2022 dapat tersusun.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan .Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis Kantor Camat Jongkong Tahun 2021 -2026.

Rencana Kerja Kantor Camat Jongkong Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang akan di laksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai proritas yang disusun oleh masing masing SKPD termasuk Kantor Camat Jongkong.

Demikian Rencana Kerja Kantor Camat Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Jongkong, 05 Januari 2023
Camat Jongkong

ABDUL HAMID, M.Ma, Pd, S.HI.
Pembina Tk. I.
NIP. 19700806 199110 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	2
1.3.Maksud dan Tujuan	4
1.4.Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	8
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	10
BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	11
3.2. Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	12
3.3. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023.....	13
3.3. Croscuting Kecamatan Jongkong	15
BAB IV	
PENUTUP	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2023 merupakan bentuk pelaksanaan Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang undang ini secara substansi mengamanatkan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode Tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, Program, dan kegiatan Pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan kelancaran kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Kantor Camat Jongkong sebagai perangkat Pemerintah Daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan Pembangunan di Daerah Kapuas Hulu khususnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan . Selanjutnya dalam rangka mendorong terlaksananya Pemerintahan di Daerah, perlu di tunjang dengan peningkatan system Pelayanan yang terpadu ,yang di arahkan kepada peningkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat . guna mendukung pelaksanaan hal tersebut diatas serta mendukung kelancaran Pembangunan

Jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu maka sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Kantor Camat Jongkong yang mana nanti akan di gunakan sebagai pedoman / arahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Jongkong dalam menunjang Pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Kabupaten Kapuas Hulu.

1.2.Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan Jongkong dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 Tahun 2004,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara tahun 2005 nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara nomor 4578);
- 8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara nomor 4817);

10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010- 2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 tahun 2016 Tentang pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021- 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam Melaksanakan Program/ Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta terciptanya Efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam Pembangunan Daerah.

1.3.2.Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Jongkong tahun 2023

Adalah :

- Terwujudnya Penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 ;
- Terwujudnya integrasi,sinkronisasi dan sinergitas Pembangunan antar Desa Antar sector antar fungsi di semua tingkatan Pemerintah;
- Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran Pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan dan;
- Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,efektif,berkeadilan dan berkelanjutan

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Restra
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023.

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap Dokumen Perencanaan harus dievaluasi dalam Pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 meliputi indikator Program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian Program / Kegiatan dan realisasi.

Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu belum sesuai yang diharapkan semua Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra tidak terealisasi. Keterbatasan dukungan Anggaran mengakibatkan Kantor Camat Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu tidak leluasa dalam melaksanakan semua Program dan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel T –C29 .Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jongkong berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Jongkong dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja. Dapat dilihat di Tabel T –C 30 Capaian Kinerja Pelayanan SKPD.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Kecamatan Jongkong Mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kecamatan Jongkong sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Jongkong masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan depan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai
2. Sistem kerja yang belum optimal
3. Sumber daya manusia yang belum optimal
4. Kapasitas kelembagaan desa belum optimal
5. Infrastruktur pedesaan masih kurang.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jongkong, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu OPD Kabupaten Kapuas Hulu yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.

4. Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi stakeholder yang ada di Kecamatan Jongkong.

Sedangkan Visi 1. Bupati Kapuas Hulu yaitu “Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis , Energik,Berdaya Saing ,Amanah, dan Terampil : KAPUAS HULU HEBAT.

Sedangkan Visi 2. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan tersedianya Infrastruktur public yang berbasis Transparan dan Akuntabilitas.

Untuk Penjabaran dari Kata HEBAT ada sebagai berikut :

1. Harmonis mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai- nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat,sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.
2. Energik, mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
3. Berdaya Saing, mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang di landasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, social dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul,proporsional,kompetitif, serta berwawasan kedepan;
4. Amanah, mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik,mengandung unsur partisipatif, akuntabilitas transparan dan responsibilitas, akuntabilitas,dan bersih serta bebas korupsi,kolusi dan nepotisme.
5. Terampil, mengandung makna kondisi di mana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif,inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas,maka misi adalah sebagai berikut:

Misi adalah Pernyataan tantangan apa yang harus di kerjakan dalam usaha mewujudkan Visi.Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan .Oleh karena itu , untuk mewujudkan Visi tersebut akan di tempuh melalui lima misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan keamanan.
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, penembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas, dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan tersedianya Infrastruktur public yang berbasis Transparan, Responsibilitas akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

2.4. Review Terhadap RKPD

Rencana Kerja Kecamatan Jongkong berdasarkan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja Perangkat Daerah se-Kabupaten Kapuas Hulu yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Jongkong.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Adalah letak geografis Kecamatan Jongkong yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Kapuas Hulu termasuk wilayah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga pertumbuhan perekonomian maupun pembangunan mengarah ke Kecamatan Jongkong baik dari sisi ekonomi, industri, dan jasa.

Konsep pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis mengharuskan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan untuk disusun saling bersinergis. Berdasarkan konsep tersebut diharapkan bahwa pembangunan dapat bekerja dengan efektif, efisien dan sinergis sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam review ini tersaji proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, dan Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD (**Lihat Tabel .T-C.31**)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja, baik yang bersifat makro maupun mikro. Indikator kinerja makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan partisipasi sektor swasta (masyarakat), sedangkan indikator mikro merupakan parameter atau indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintah melalui berbagai sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian indikator makro berfungsi sebagai parameter keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan capaian indikator makro tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu pemerintah harus fokus pada pendukung IPM yaitu terhadap indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- c. Jumlah Penduduk
- d. Tingkat Kemiskinan.
- e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
- f. PDRB Per Kapita (Atas dasar harga konstan).
- g. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Capaian kinerja pembangunan ditingkat kecamatan selama tahun 2021 s/d tahun 2026 yang tercermin pada tingkat capaian indikator makro merupakan kontribusi pencapaian program/kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, baik yang menyangkut bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun bidang sarana dan prasarana. Selain peran pemerintah kecamatan dan kabupaten, juga peran seluruh komponen masyarakat, swasta dan stakeholder pembangunan mempunyai andil yang besar dalam menyumbang tingkat pencapaian kinerja pembangunan, diantaranya melalui program swadaya masyarakat dengan kegiatan gotong royong.

Dalam hal ini yang terpenting pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan harus berfokus kepada tugas pokok dan fungsi OPD itu sendiri, dengan memperhatikan inti pokok pembangunan yang dapat mempercepat laju pembangunan yaitu harus memperhatikan inti pokok yang akan dibangun antara lain:

- a. Pembangunan Bidang Pendidikan.
- b. Pembangunan Bidang Kesehatan.
- c. Pembangunan Bidang Ekonomi.
- d. Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Wilayah

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 tampak dalam **Tabel T-C.32**

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan anatar Pemerintah Pusat dan Daerah

Menjadi titik tolak Penyelenggaraan Otonomi daerah pada Kabupaten/ kota . Daerah Kabupaten / kota mempunyai kewenangan yang di dasarkan pada azas Otonomi dalam wujud Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta azas tugas perbantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan.

Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan Pembangunan secara bertanggung Jawab dengan melihat kondisi dan potensi localnya. Salah satu pertimbangan yang mendasar perlu di selenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemnadirian pemerintah Daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan Daerah, Sumber daya Manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Daerah Kabupaten/ kota adalah ujung tombak pelaksanaan Pembangunan, karena daerah daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Pada akhirnya dapat meningkat Local accountability pemerintah terhadap rakyatnya.

Keberadaan Kecamatan Jongkong dalam sejarah penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia dapatdi katakana tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakunya Undang Undang Nomor 5 tahu 1974 tentang Pokok pokok Pemerintah di Daerah ,kemudian Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Kecamatan Jongkong.

Uni berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Kecamatan Jongkong tidak berubah, selalu di butuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah, Hal ini mengingat peran strategis Kecamatan Jongkong dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 (pasal 224) “ Kecamatan di pimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung Jawab Kepada Bupati.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Dengan tujuan ini Kecamatan Jongkong telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

N O	TUJUAN
	<i>1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</i>

Setiap tujuan memiliki sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Adapun sasaran organisasi yang ingin dicapai yaitu :

NO	SASARAN
	<i>1 Meningkatkan akuntabilitas Kantor Camat Jongkong</i> <i>2. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Kecamatan Jongkong</i>
	INDIKATOR
	1. Predikat SAKIP 2. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).

Komitmen bersama Pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kondisi kecamatan agar tetap dalam suasana kondusif dan toleran perlu di bangun bersama-sama secara terus menerus melalui semangat Persatuan dan Kesatuan serta menumbuhkembangkan kesadaran dalam menjaga lingkungan dalam setiap aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat.

Sasaran Kecamatan Jongkong merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program di mana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dalam konteks ini, organisasi memerlukan pondasi

dalam meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jongkong Tahun 2023

NO	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2		3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jongkong	1	Predikat SAKIP	Predikat	B
2.	Meningkatnya Kwalitas kinerja Kecamatan Jongkong	2	Nilai Kepuasan Masyarakat IKM)	NILAI	82

33. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2023 Kantor Camat Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 2 Program 7 Kegiatan 16 Sub Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

b. Pelaksanaan Pentausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD

c.koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD

1.2.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a.Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
- b.Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang Undangan.

1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- c.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD.
- d.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah

- a..Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.

1.4, Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta Daerah

- a..penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- b.Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor.

1.5.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- a Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas atau Jabatan
- bPemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.


2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

2.1.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

- a.Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan pada Kantor Camat Jongkong dapat di lihat pada Tabel.T-C.33.

3. Crosscutting Kecamatan Jongkong



BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Kecamatan Jongkong Tahun 2023 dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.

Rencana Kerja disusun untuk menggambarkan program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023 merupakan upaya capaian tujuan dan sasaran jangka pendek dalam menjalankan urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan seluruh Aparatur Kantor Camat Jongkong dalam merumuskan Program dan Kegiatan tahun 2023.

Demikian Rencana Kerja Kantor Camat Jongkong Tahun 2023, semoga dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat.



The official stamp of the Kecamatan Jongkong is circular, featuring a green center with a white star and a white gear. The text around the star reads "PEMERINTAH KABUPATEN JONGKONG" and "KECAMATAN JONGKONG". Below the stamp, the name "ABDEL HAMID, A.M., PLS, HI." is printed in bold, followed by "Pembina Tk. I." and "NIP. 19700806 199110 1 004". A handwritten signature is written over the stamp and the printed name.

Jongkong, 5 Januari 2023
Camat Jongkong
ABDEL HAMID, A.M., PLS, HI.
Pembina Tk. I.
NIP. 19700806 199110 1 004

**Tabel T.C.29.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun 2022**

Kantor Kecamatan Jongkong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	2.460.029.501,00	2.440.357.732,00	99%	99%	99%	99%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	1.740.794.501,00	1.723.316.723,00	99%	99%	99%	99%
7.01.01.2.02.03		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi Keuangan SKP	100%	100%	82.620.000,00	82.620.000,00	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.05		koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan	100%	100%	2.500.000,00	2.500.000,00	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan TeknisImpelemntasi peraturan perundang undangan	100%	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	100%	100%	100%	100%
		Belanja Pengadaan Pakian Dinas Harian (PDH)	100%	100%	17.430.000,00	17.430.000,00	100%	100%	100%	100%
		Belanja Pengadaan Pakian Batik Tradisional	100%	100%	12.600.000,00	12.600.000,00	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06	Adminisrasi umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	100%	100%	6.146.000,00	6.146.000,00	100%	100%	100%	100%
		Penyediaan peralatan Rumah Tangga	100%	100%	1.330.000,00	1.330.000,00	100%	100%	100%	100%
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	8.040.000,00	8.040.000,00	100%	100%	100%	100%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	100%	180.043.000,00	180.043.000,00	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.07	Pengadaan barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100%	100%	22.440.000,00	22.440.000,00	100%	100%	100%	100%
		Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	100%	100%	24.100.000,00	24.100.000,00	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	100%	10.000.000,00	7.806.009,00	78%	78%	78%	78%
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	182.326.000,00	182.326.000,00	100%	100%	100%	100%
7.01.01.09.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan ajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100%	100%	38.660.000,00	38.660.000,00	100%	100%	100%	100%

		Pemeliharaan peralatan mesin dan Lainnya	100%	100%	25.000.000,00	25.000.000,00	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	100%	96.000.000,00	96.000.000,00	100%	100%	100%	100%



 Jongkong, 5 Januari 2023
 Kecamatan Jongkong

ABDUL HAMID, A.Ma.Pd.S.H
 Pembina Tk. I
 NIP. 19700806 199110 1 004

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indek Kepuasan Masyarakat			80	80	81	81	82	82	82	82	
2	Predikat SAKIP			C	C	CC	CC	B	B	CC	CC	

Jongkong, 5 Januari 2023
Camat Jongkong



ABDUL HAMID, A.Ma.Pd,S.HI
Pembina Tk. I
NIP. 19700806 199110 1 004

Tabel T.C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023


Kecamatan Jongkong

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target kinerja	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Su b.Keg	Lokasi	Indikator kinerja	Target kinerja	Pagu Indikatif(Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Kantor Camat Jongkong	Porsentase adm keuangan	100%	1.797.506.081,00	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Porsentase adm keuangan	100%	1.797.506.081,00	
1	Adm.Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Camat Jongkong	Jumlah Aparatur yg menerima tunjangan khusus	95%	1.708.846.081,00	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kantor Camat Jongkong	Jumlah aparatur yg menerima Gaji dan Tunjangan	100%	1.708.846.081,00	
2				100%	86.160.000,00	Penuediaan jasa adm keuangan	Kantor Camat Jongkong	Pembayaran honorarium pengelola keuangan	100%	86.160.000,00	
3				100%	2.500.000,00	Penyusunan Akuntansi dan pelaporan keuangan	Kantor Camat Jongkong	jumlah Dokumen Lap.Keuangan OPD	100%	2.500.000,00	
2	Adm.Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Camat Jongkong	Meningkat Kan Pelayanan Disiplin	100%	30.750.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas dan kelengkapannya	Kantor Camat Jongkong	Meningkat Kan Pelayanan Disiplin	100%	30.750.000,00	
1	Belanja Pakiaian Dinas Harian(PDH)		Jumlah 21 Pegawai ASN		15.750.000,00	Belanja Pakiaian Dinas Harian(PDH)		Jumlah 21 Pegawai ASN		15.750.000,00	
2	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Undanf		Jumlah 2 Pegawai ASN		15.000.000,00	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Undanf		Jumlah 2 Pegawai ASN		15.000.000,00	
3	Adm.Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Jongkong	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	176.095.000,00	Administrasi umum	Kantor Camat Jongkong	Porsentase Administrasi umum	100%	176.095.000,00	
1	Penyediaan komponen intalasi listrik /penerangan bagunan Kantor				6.146.000,00	Penyediaan komponen intalasi listrik /penerangan bagunan Kantor				6.146.000,00	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Jongkong	Jumlah Tabung Gas		1.320.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Jongkong	Penyediaan isi tabung gas		1.320.000,00	

3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Camat Jongkong	Dokumen yang di cetak Dokumen yang di gandakan		8.040.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Camat Jongkong	Dokumen yang di cetak Dokumen yang di gandakan		8.040.000,00	
4	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	ibu kota Provinsi dan luar Prov	Jumlah keg koordinasi dan konsultasi		26.523.000,00	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	ibu kota Provinsi dan luar Prov	Jumlah keg koordinasi dan konsultasi		26.523.000,00	
5	Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Kantor Camat Jongkong	Jumlah Non ASN		3.816.000,00	Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Kantor Camat Jongkong	Jumlah Non ASN		3.816.000,00	
6	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	Desa/Kec.Kab.	Jumlah keg koordinasi dan konsultasi		130.250.000,00	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	Desa/Kec.Kab.	Jumlah keg koordinasi dan konsultasi		130.250.000,00	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah	Kantor Camat Jongkong	persentasePengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	100%	18.500.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat Jongkong	persentasePengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	100%	18.500.000,00	
1	Pengadaan peralatan dan mesin	Kantor Camat Jongkong	Jumlah Pengadaan alat Kantor		18.500.000,00	Pengadaan peralatan dan mesin	Kantor Camat Jongkong	Jumlah Pengadaan alat Kantor		18.500.000,00	
5	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemda	Kantor Camat Jongkong		100%	322.454.500,00	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	Kantor Camat Jongkong	persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	100%	322.454.500,00	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Camat Jongkong	Pembayaran air dan Listrik		10.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Camat Jongkong	Pembayaran air dan Listrik		10.000.000,00	
2	Penyediaan alat Tulis Kantor	Kantor Camat Jongkong	Jumlah alat Tulis kantor yg di beli		20.174.000,00	Penyediaan alat Tulis Kantor	Kantor Camat Jongkong	Penyediaan alat Tulis Kantor		20.174.000,00	
3	Penyediaan Benda Pos dan Lainnya	Kantor Camat Jongkong	Jumlah Matrai yg di beli		4.000.000,00	Penyediaan Benda Pos dan Lainnya	Kantor Camat Jongkong	Penyediaan Benda Pos dan Lainnya		4.000.000,00	
4	Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya	Kantor Camat Jongkong	Jumlah peralatn kantor yang di sediakan		3.180.000,00	Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya	Kantor Camat Jongkong	Jumlah peralatn kantor yang di sediakan		3.180.000,00	
5	Penyediaan makan dan minum	Kantor Camat Jongkong	Jumlah Orang yg disediakan makan dan minum		38.000.000,00	Penyediaan makan dan minum	Kantor Camat Jongkong	Jumlah Orang yg disediakan makan dan minum		38.000.000,00	
6	Belanja jasa Kantor Honorarium tenaga Honorer/tidak tetap	Kantor Camat Jongkong	Jumlah tenaga Honorer/tidak tetap	a	108.600.000,00	Belanja jasa Kantor Honorarium tenaga Honorer/tidak tetap	Kantor Camat Jongkong	Jumlah tenaga Honorer/tidak tetap		108.600.000,00	

7	Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga Nirlaba,sukarela dan sosialya telah memiliki		Jumlah lembaga yang menerima Bantuan		123.500.000,00	Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga Nirlaba,sukarela dan sosialya telah memiliki	Kantor Camat Jongkong	Jumlah lembaga yang menerima Bantuan		123.500.000,00	
8	Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga Nirlaba,sukarela dan		Jumlah lembaga yang menerima Bantuan		15.000.500,00	Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga Nirlaba,sukarela dan		Jumlah lembaga yang menerima Bantuan		15.000.500,00	

6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat Jongkong		100%	105.240.000,00	Pemeliharaan barang milik daerah urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat Jongkong	Prosentase Pemeliharaan barang milik daerah urusan Pemerintah Daerah	100%	105.240.000,00	
1	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas / Operasional	Kantor Camat Jongkong	Jumlah BBM Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan		68.250.000,00	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas / Operasional	Kantor Camat Jongkong	Jumlah BBM Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan		68.250.000,00	
2	Belanja Suku Cadang alat angkutan	Kantor Camat Jongkong	Jumlah alat suku cadang		9.850.000,00	Belanja Suku Cadang alat angkutan	Kantor Camat Jongkong	Jumlah alat suku cadang		9.850.000,00	
3	pemeliharaan alat angkutan alat angkutan apung bermotor		jumlah alat angkutan		20.240.000,00	pemeliharaan alat angkutan alat angkutan apung bermotor		jumlah alat angkutan		20.240.000,00	
4	Pemeliharaan alat komputer lainnya		biaya pemeliharaan		6.900.000,00	Pemeliharaan alat komputer lainnya		biaya pemeliharaan		6.900.000,00	
7	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kantor Camat Jongkong		100%	7.400.500,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kantor Camat Jongkong		1000%	7.400.500,00	
1	Penyediaan Belanja Cetak	Kantor Camat Jongkong	Dokumen yang di cetak Dokumen yang di gandakan		200.500,00	Penyediaan Belanja Cetak	Kantor Camat Jongkong	Dokumen yang di cetak Dokumen yang di gandakan		200.500,00	
2	Belanja makan dan minum Rapat	Kantor Camat Jongkong	Jumlah Orang yang disediakan		7.200.000,00	Belanja makan dan minum Rapat	Kantor Camat Jongkong	Jumlah Orang yang disediakan		7.200.000,00	


 5 Januari 2023
 Camat Jongkong
ABDUL HAMID, A.Ma.Pd, S.H
 Pembina Tk. I
 NIP. 19700806 199110 1 004

Tabel T.C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Kapuas Hulu

Kecamatan Jongkong

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Anggaran Volume	Sumber Dana	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Camat JKG	1.797.506.081,00	APBD	
2	Program Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Camat JKG	30.750.000,00	APBD	
3	Administrasi umum Perangkat Daerah	Kantor Camat JKG	176.095.000,00	APBD	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat JKG	18.500.000,00	APBD	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat JKG	322.454.500,00	APBD	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat JKG	105.240.000,00	APBD	
7	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kantor Camat JKG	7.400.000,00	APBD	
	JUMLAH		2.457.945.581,00		

Jongkong, 5 Januari 2023
Camat Jongkong

ABDUL HAMID, A.Ma.Pd.S.HI
Pembina Tk. I
NIP. 19700806 199110 1 004